



**HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA  
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2016**

1. Pada Bab I, belum menyajikan dasar hukum mengenai penyusunan Laporan Kinerja terbaru. Dasar hukum terkait dengan penyusunan laporan Kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Gambaran umum tentang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya terkait dasar hukum, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sudah disajikan dengan cukup baik. Selain itu, permasalahan utama (isu strategis) yang terjadi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya juga dapat diidentifikasi dengan baik.
  
2. Pada Bab II terdiri atas Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan evaluasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Rencana Strategis
    - Dokumen Renstra telah disusun dengan memuat pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, dan program secara terstruktur.
    - Tujuan dan sasaran dalam Renstra yang dirumuskan berorientasi hasil.
    - Periode Renstra Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang disusun belum selaras dengan periode Renstra Kemenristekdikti.
  - b. Perjanjian Kinerja
    - Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah disusun dan memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran.

- Perjanjian Kinerja yang disusun selaras dengan Renstra Politeknik Elektronika Negeri Surabaya baik dari sisi sasaran dan indikator kinerja.
- Indikator kinerja belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Dari semua indikator kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut belum semua memenuhi Indikator Kinerja yang baik yaitu yang berorientasi hasil (outcome)

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari:

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

- Capaian kinerja organisasi sudah dirumuskan pada Bab III dengan menyajikan capaian kinerja dari 10 sasaran strategis dengan realisasi 30 indikator yang sudah sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.
- Capaian kinerja telah menyajikan tingkat ketercapaian target kinerja tetapi belum menyajikan analisis tentang ketercapaian target kinerja masing-masing indikator kinerja secara keseluruhan.
- Capaian kinerja telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, tetapi belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan periode Renstra.
- Capaian kinerja belum semuanya menyajikan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dari setiap indikator kinerja yang tidak mencapai target.
- Secara umum laporan kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.

#### b. Capaian Kinerja Anggaran

- Realisasi anggaran sudah dirumuskan pada Bab III
- Realisasi anggaran belum mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome).
- Realisasi anggaran belum menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal, tetapi belum menyajikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

### Rekomendasi :

1. Pada Bab I, perlu menyajikan dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja. Dasar hukum penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja untuk Perguruan Tinggi Negeri yaitu :
  - a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Mereviu kembali Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
3. Merumuskan kembali indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome). Indikator kinerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya harus selaras dengan sasaran dan indikator kinerja Kementerian serta menggambarkan tugas, fungsi, dan peran yang harus dijalankan oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Setelah Perjanjian Kinerja ditetapkan, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dapat menyusun rencana aksi untuk perealisasi dari masing-masing target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Melakukan Pemantauan Rencana Aksi secara periodik dalam rangka mengendalikan target-target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berjenjang agar dapat memberikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja masing-masing unit kerja, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan.
7. Untuk dapat menyusun Laporan kinerja yang menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome* yang artinya:
  - Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil (termasuk *output* penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini.

- Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi; realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya; realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah; realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja *outcome* atau output penting, bukan hanya proses atau realisasi kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA).